

## **PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PPK**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 50/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2020.**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 49/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pelaksanaan Tahapan Bupati dan Wakil Bupati, Pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Kpt Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Kpt Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020; Kpt KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Kpt KPU Kabupaten Paser Nomor 48/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 78/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Paser Nomor 15 s /d 24; Kpt KPU Kabupaten Paser Nomor 49/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 50/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser 2020.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 50/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 Tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser 2020.
- Lampiran 3 halaman.